



P U T U S A N
Nomor 326/Pid.B/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI ERWANSAH Bin PANUDI;**
2. Tempat lahir : Way Jepara (Lampung Timur);
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tri Karya Mulya Rt.04 Rw.05 Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 326/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 25 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 326/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 25 September 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI ERWANSAH Bin PANUDI** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI ERWANSAH Bin PANUDI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa body warna hitam dengan Noka : MH1KEV8142K473695, Nosin: KEV8E1474170.

Suluruhnya dipergunakan dalam perkara An. Agus Wahyudi Bin Ujang;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa EDI ERWANSAH Bin PANUDI secara bersama sama dengan Saksi AGUS WAHYUDI BIN UJANG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa Edi Erwansah sedang tidur di Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa Edi Erwansah **dibangunkan** oleh saksi Agus Wahyudi, dimana saat itu saksi Agus Wahyudi langsung mengajak Terdakwa Edi Erwansah untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan saat itu Terdakwa Edi Erwansah menyetujui ajakan saksi Agus Wahyudi tersebut. Sehingga selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Agus Wahyudi tersebut langsung melaksanakan niat mereka untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan langsung berangkat dengan mengendarai 1(satu) unit Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body menuju ke Kampung Penawar Jaya Rt.001 Rk.002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi di Kampung Penawar Jaya pada sekira Jam 04.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 milik Saksi Korban Sunari yang diparkirkan didepan rumah Saksi Korban Sunari yang beralamat di Kampung Penawar Jaya Rt.001 Rk.002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Dimana saat itu diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, terdapat barang-barang lain milik Saksi Korban Sunari berupa 1 (satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1(satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi langsung mendekati Sepeda Motor milik Saksi Korban Sunari dan berhenti di perempatan dekat rumah Saksi Korban Sunari tersebut. Lalu

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Wahyudi berkata kepada Terdakwa Edi Erwansah “Ya udah kamu nunggu diprapatan ini”, kemudian Terdakwa Edi Erwansah menjawab “banyak orang disini, ada orang sholat subuh”, selanjutnya saksi Agus Wahyudi berkata lagi “Ya udah, gak papa, nyantai aja”. Sehingga setelah itu Terdakwa Edi Erwansah langsung menunggu saksi Agus Wahyudi di perempatan, sedangkan saksi Agus Wahyudi langsung berjalan menuju kedepan rumah Saksi Korban Sunari dan mendekati Sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian tanpa seizin Saksi Korban Sunari, saksi Agus Wahyudi langsung menyalakan dan mengambil sepeda motor beserta barang-barang lain yang ada diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari dan membawa pergi sepeda motor beserta barang-barang tersebut menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya Terdakwa Edi Erwansah yang melihat saksi Agus Wahyudi berhasil menyalakan dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian Terdakwa Edi Erwansah langsung menyusul saksi Agus Wahyudi dengan menyalakan Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body dan langsung mengikuti saksi Agus Wahyudi dari belakang menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat saksi Agus Wahyudi dan Terdakwa Edi Erwansah sampai diRumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi langsung membawa Sepeda Motor beserta barang-barang lain milik Saksi Korban Sunari yang berhasil dicuri tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tri Karya Mulya Rt.04 Rw.05 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Lalu tanggal 20 Juni 2018 Pihak Polres Tulang Bawang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Wahyudi sedangkan Terdakwa Edi Erwansah berhasil dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Juli 2018, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Saksi Korban Sunari mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



At a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa EDI ERWANSAH Bin PANUDI secara bersama sama dengan Saksi AGUS WAHYUDI BIN UJANG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa Edi Erwansah sedang tidur di Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa Edi Erwansah dibangunkan oleh saksi Agus Wahyudi, dimana saat itu saksi Agus Wahyudi langsung mengajak Terdakwa Edi Erwansah untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan saat itu Terdakwa Edi Erwansah menyetujui ajakan saksi Agus Wahyudi tersebut. Sehingga selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Agus Wahyudi tersebut langsung melaksanakan niat mereka untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan langsung berangkat dengan mengendarai 1(satu) unit Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body menuju ke Kampung Penawar Jaya Rt.001 Rk.002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi di Kampung Penawar Jaya pada sekira Jam 04.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 milik Saksi Korban Sunari yang diparkirkan didepan rumah Saksi Korban Sunari yang beralamat di Kampung Penawar Jaya Rt.001 Rk.002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Dimana saat itu diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, terdapat barang-barang lain milik Saksi Korban Sunari berupa 1 (satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1(satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) kg minyak goreng curah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi langsung mendekati Sepeda Motor milik Saksi Korban Sunari dan berhenti di perempatan dekat rumah Saksi Korban Sunari tersebut. Lalu saksi Agus Wahyudi berkata kepada Terdakwa Edi Erwansah "Ya udah kamu nunggu diprapatan ini", kemudian Terdakwa Edi Erwansah menjawab "banyak orang disini, ada orang sholat subuh", selanjutnya saksi Agus Wahyudi berkata lagi "Ya udah, gak papa, nyantai aja". Sehingga setelah itu Terdakwa Edi Erwansah langsung menunggu saksi Agus Wahyudi di perempatan, sedangkan saksi Agus Wahyudi langsung berjalan menuju kedepan rumah Saksi Korban Sunari dan mendekati Sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian tanpa seizin Saksi Korban Sunari, saksi Agus Wahyudi langsung menyalakan dan mengambil sepeda motor beserta barang-barang lain yang ada diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari dan membawa pergi sepeda motor beserta barang-barang tersebut menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya Terdakwa Edi Erwansah yang melihat saksi Agus Wahyudi berhasil menyalakan dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian Terdakwa Edi Erwansah langsung menyusul saksi Agus Wahyudi dengan menyalakan Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body dan langsung mengikuti saksi Agus Wahyudi dari belakang menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat saksi Agus Wahyudi dan Terdakwa Edi Erwansah sampai di Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi langsung membawa Sepeda Motor beserta barang-barang lain milik Saksi Korban Sunari yang berhasil dicuri tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tri Karya Mulya Rt.04 Rw.05 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Lalu tanggal 20 Juni 2018 Pihak Polres Tulang Bawang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Wahyudi sedangkan Terdakwa Edi Erwansah berhasil dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Juli 2018, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Saksi Korban Sunari mengalami kerugian yang

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

A t a u

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa EDI ERWANSAH Bin PANUDI, pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2018, bertempat di Kampung Penawar Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara secara melawan hukum"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa Edi Erwansah sedang tidur di Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa Edi Erwansah dibangunkan oleh saksi Agus Wahyudi, dimana saat itu saksi Agus Wahyudi langsung mengajak Terdakwa Edi Erwansah untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan saat itu Terdakwa Edi Erwansah menyetujui ajakan saksi Agus Wahyudi tersebut. Sehingga selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Agus Wahyudi tersebut langsung melaksanakan niat mereka untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan langsung berangkat dengan mengendarai 1(satu) unit Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body menuju ke Kampung Penawar Jaya Rt.001 Rk.002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang.
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi di Kampung Penawar Jaya pada sekira Jam 04.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 milik Saksi Korban Sunari yang diparkirkan didepan rumah Saksi Korban Sunari yang beralamat di Kampung Penawar Jaya Rt.001 Rk.002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Dimana saat itu diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, terdapat barang-barang lain milik Saksi Korban

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunari berupa 1 (satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1(satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi langsung mendekati Sepeda Motor milik Saksi Korban Sunari dan berhenti di perempatan dekat rumah Saksi Korban Sunari tersebut. Lalu saksi Agus Wahyudi berkata kepada Terdakwa Edi Erwansah "Ya udah kamu nunggu diprapatan ini", kemudian Terdakwa Edi Erwansah menjawab "banyak orang disini, ada orang sholat subuh", selanjutnya saksi Agus Wahyudi berkata lagi "Ya udah, gak papa, nyantai aja". Sehingga setelah itu Terdakwa Edi Erwansah langsung menunggu saksi Agus Wahyudi di perempatan, sedangkan saksi Agus Wahyudi langsung berjalan menuju kedepan rumah Saksi Korban Sunari dan mendekati Sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian tanpa seizin Saksi Korban Sunari, saksi Agus Wahyudi langsung menyalakan dan mengambil sepeda motor beserta barang-barang lain yang ada diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari dan membawa pergi sepeda motor beserta barang-barang tersebut menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya Terdakwa Edi Erwansah yang melihat saksi Agus Wahyudi berhasil menyalakan dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian Terdakwa Edi Erwansah langsung menyusul saksi Agus Wahyudi dengan menyalakan Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body dan langsung mengikuti saksi Agus Wahyudi dari belakang menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat saksi Agus Wahyudi dan Terdakwa Edi Erwansah sampai diRumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi langsung membawa Sepeda Motor beserta barang-barang lain milik Saksi Korban Sunari yang berhasil dicuri tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tri Karya Mulya Rt.04 Rw.05 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Lalu tanggal 20 Juni 2018 Pihak Polres Tulang Bawang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Wahyudi sedangkan Terdakwa Edi Erwansah berhasil dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Juli 2018, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Saksi Korban Sunari mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUNARI Bin SUPARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa ada dipersidangan karena adanya kejadian tindak pidana Pencurian;
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, saksi AGUS WAHYUDI BIN UJANG secara bersama sama dengan Terdakwa EDI ERWANSAH BIN PANUDI (penuntutan terpisah), tanpa seizin saksi, telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 beserta barang-barang yang terdapat diatas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah, yang seluruhnya adalah milik saksi;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Pencurian yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi tersebut adalah bermula pada Hari Senin tanggal 11 Juni 2018, sekira Jam 04.30, saat Saksi sedang berada dirumahnya, Saksi diberitahu oleh anak Saksi An.Agus Sutrisno yang akan pergi ke masjid untuk solat subuh, yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Agus Sutrisno melihat Terdakwa Edi Erwansah yang sedang menghidupkan sepeda motor milik Saksi dan juga melihat saksi Agus Wahyudi yang saat itu telah menunggu Terdakwa Edi Erwansah dipinggir jalan. Saat itu saksi Agus Wahyudi dan Terdakwa Edi Erwansah sempat

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



diteriaki “maling....., maling.....” oleh Agus Sutrisno, sehingga saat itu Terdakwa Edi Erwansah langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi dan langsung pergi melarikan diri bersama-sama dengan saksi Agus Wahyudi. Setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut saksi berusaha mengejar Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi, namun saat itu Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi berhasil melarikan diri. sehingga selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan oleh Saksi kepihak Polres Tulang Bawang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Agus Wahyudi, tersebut telah mengakibatkan saksi mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beserta barang-barang lain milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi dapat mengetahui dan yakin bahwa Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi, merupakan pelaku yang mengambil Sepeda motor dan barang-barang lainnya milik saksi yakni setelah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian pada Hari Rabu 20 Juni 2018 sekira jam 19.00 WIB dan pada Hari Kamis 26 Juli 2018 sekira jam 18.00 WIB dan tanggal Rabu tanggal 02 Mei 2018. Dimana pada saat ditangkap, Terdakwa maupun saksi Agus Wahyudi, mengakui bahwa merekalah yang telah melakukan pencurian, serta Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut disimpannya di rumah Terdakwa, sehingga kemudian saat Pihak Kepolisian membawa Terdakwa kerumahnya, bahwa benar saat itu Sepeda motor milik saksi ditemukan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, Saksi telah memarkirkan sepeda motor miliknya beserta barang-barang lain yang terdapat diatas sepeda motor, diteras depan/halaman rumah milik saksi yang tempat kejadian tersebut adalah diteras depan/halaman rumah milik saksi yang rumah tersebut dijadikan tempat tinggal bagi saksi, yakni untuk tidur, makan dan minum, dll;
- Bahwa teras depan rumah/halaman rumah milik saksi tersebut masuk dalam pekarangan rumah saksi yang ditandai dengan adanya pembatas siring pada bagian depan rumah dan pada bagian kanan dan kiri rumah, serta pada belakang rumah terdapat pagar tanaman sebagai tanda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatasi pekarangan milik saksi dengan pekarangan milik tetangga saksi;

- Bahwa waktu kejadian tersebut adalah pada malam hari yakni sekira Jam 04.00 WIB malam hari;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatannya adalah bermula pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa Edi Erwansah sedang tidur di Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa Edi Erwansah dibangunkan oleh saksi Agus Wahyudi, dimana saat itu saksi Agus Wahyudi langsung mengajak Terdakwa Edi Erwansah untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan saat itu Terdakwa Edi Erwansah menyetujui ajakan saksi Agus Wahyudi tersebut. Sehingga selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Agus Wahyudi tersebut langsung melaksanakan niat mereka untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body menuju ke Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi di Kampung Penawar Jaya pada sekira Jam 04.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi melihat ada 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 milik Saksi Korban Sunari yang diparkirkan didepan rumah Saksi Korban Sunari yang beralamat di Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Dimana saat itu diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, terdapat barang-barang lain milik Saksi Korban Sunari berupa 1 (satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi langsung mendekati Sepeda Motor milik Saksi Korban Sunari dan berhenti di perempatan dekat rumah Saksi Korban Sunari tersebut. Lalu saksi Agus Wahyudi berkata kepada Terdakwa Edi Erwansah "Ya udah kamu tunggu diprapatan ini", kemudian Terdakwa Edi Erwansah menjawab "banyak orang disini, ada orang sholat subuh", selanjutnya saksi Agus Wahyudi berkata lagi "Ya udah, gak papa, nyantai aja". Sehingga setelah itu Terdakwa Edi Erwansah langsung menunggu saksi Agus Wahyudi di

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



perempatan, sedangkan saksi Agus Wahyudi langsung berjalan menuju kedepan rumah Saksi Korban Sunari dan mendekati Sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian tanpa seizin Saksi Korban Sunari, saksi Agus Wahyudi langsung menyalakan dan mengambil sepeda motor beserta barang-barang lain yang ada diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari dan membawa pergi sepeda motor beserta barang-barang tersebut menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya Terdakwa Edi Erwansah yang melihat saksi Agus Wahyudi berhasil menyalakan dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian Terdakwa Edi Erwansah langsung menyusul saksi Agus Wahyudi dengan menyalakan Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body dan langsung mengikuti saksi Agus Wahyudi dari belakang menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi sampai di Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi langsung membawa Sepeda Motor beserta barang-barang lain milik Saksi Korban Sunari yang berhasil dicuri tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tri Karya Mulya RT 04 RW 05 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Lalu tanggal 20 Juni 2018 Pihak Polres Tulang Bawang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Wahyudi sedangkan Terdakwa Edi Erwansah berhasil dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Juli 2018, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE., 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE., 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa body warna hitam dengan Noka : MH1KEV8142K473695, Nosin: KEV8E1474170, saksi menjelaskan Sepeda motor revo beserta BPKB dan STNKnya merupakan sepeda

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



motor milik saksi yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, sedangkan Sepeda motor Honda Supra adalah alat yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekannya saat melakukan pencurian;

- Bahwa saksi dipersidangan membenarkan orang tersebut adalah Terdakwa EDI ERWANSAH yang telah bersama-sama dengan saksi AGUS WAHYUDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **LASTRI LESTARI Bin SUHAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa ada dipersidangan karena adanya kejadian tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, saksi AGUS WAHYUDI secara bersama sama dengan Terdakwa EDI ERWANSAH, tanpa seizin Saksi Sunari, telah mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 beserta barang-barang yang terdapat diatas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah, yang seluruhnya adalah milik Saksi Korban Sunari Bin Supari;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Saksi korban Sunari Bin Supari;
- Bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan Pencurian yang dilakukan Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi tersebut adalah bermula pada Hari Senin tanggal 11 Juni 2018, sekira Jam 04.30, saat Saksi sedang berada dirumahnya, saksi diberitahu oleh anak Saksi An.Agus Sutrisno yang akan pergi ke masjid untuk solat subuh, yang memberitahukan kepada saksi bahwa Agus Sutrisno melihat Terdakwa Edi Erwansah yang sedang menghidupkan sepeda motor milik Saksi dan juga melihat Terdakwa Edi Erwansah yang saat itu telah menunggu saksi Agus dipinggir jalan. Saat itu Terdakwa dan Saksi Agus sempat diteriaki "maling....., maling....." oleh Agus Sutrisno, sehingga saat itu Saksi Agus langsung mengendarai sepeda motor milik Saksi dan langsung pergi melarikan diri bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah saksi dan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Suami saksi (Korban Sunari) mengetahui kejadian tersebut saksi Sunari berusaha mengejar Terdakwa dan saksi Agus, namun saat itu Terdakwa dan Saksi Agus berhasil melarikan diri. sehingga selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan oleh Saksi Sunari kepihak Polres Tulang Bawang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Agus tersebut telah mengakibatkan Saksi Sunari mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi Sunari tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa dan rekan-rekannya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beserta barang-barang lain milik Saksi Sunari tersebut;
- Bahwa saksi dapat mengetahui dan yakin bahwa Terdakwa dan saksi Edi merupakan pelaku yang mengambil Sepeda motor dan barang-barang lainnya milik Saksi Sunari yakni setelah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian pada Hari Rabu 20 Juni 2018 sekira jam 19.00 WIB dan pada Hari Kamis 26 Juli 2018 sekira jam 18.00 WIB dan tanggal Rabu tanggal 02 Mei 2018. Dimana pada saat ditangkap, Terdakwa maupun saksi Agus mengakui bahwa merekalah yang telah melakukan pencurian, serta Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut disimpannya di rumah Terdakwa, sehingga kemudian saat Pihak Kepolisian membawa Terdakwa kerumahnya, bahwa benar saat itu Sepeda motor milik Saksi Sunari ditemukan oleh Pihak Kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut, Saksi telah memarkirkan sepeda motor miliknya beserta barang-barang lain yang terdapat diatas sepeda motor, diteras depan/halaman rumah milik saksi yang tempat kejadian tersebut adalah diteras depan/halaman rumah milik saksi yang rumah tersebut dijadikan tempat tinggal bagi saksi, yakni untuk tidur, makan dan minum, dll;
- Bahwa teras depan rumah/halaman rumah milik saksi tersebut masuk dalam pekarangan rumah saksi yang ditandai dengan adanya pembatas siring pada bagian depan rumah dan pada bagian kanan dan kiri rumah, serta pada belakang rumah terdapat pagar tanaman sebagai tanda yang membatasi pekarangan milik saksi dengan pekarangan milik tetangga saksi;
- Bahwa waktu kejadian tersebut adalah pada malam hari yakni sekira Jam 04.00 WIB malam hari;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan perbuatannya adalah bermula pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa Edi Erwansah sedang tidur di Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa Edi Erwansah dibangunkan oleh saksi Agus Wahyudi, dimana saat itu saksi Agus Wahyudi langsung mengajak Terdakwa Edi Erwansah untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan saat itu Terdakwa Edi Erwansah menyetujui ajakan saksi Agus Wahyudi tersebut. Sehingga selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Agus Wahyudi tersebut langsung melaksanakan niat mereka untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body menuju ke Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi di Kampung Penawar Jaya pada sekira Jam 04.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi melihat ada 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 milik Saksi Korban Sunari yang diparkirkan didepan rumah Saksi Korban Sunari yang beralamat di Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Dimana saat itu diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, terdapat barang-barang lain milik Saksi Korban Sunari berupa 1 (satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah. Kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi langsung mendekati Sepeda Motor milik Saksi Korban Sunari dan berhenti di perempatan dekat rumah Saksi Korban Sunari tersebut. Lalu saksi Agus Wahyudi berkata kepada Terdakwa Edi Erwansah "Ya udah kamu tunggu diprapatan ini", kemudian Terdakwa Edi Erwansah menjawab "banyak orang disini, ada orang sholat subuh", selanjutnya saksi Agus Wahyudi berkata lagi "Ya udah, gak papa, nyantai aja". Sehingga setelah itu Terdakwa Edi Erwansah langsung menunggu saksi Agus Wahyudi di perempatan, sedangkan saksi Agus Wahyudi langsung berjalan menuju kedepan rumah Saksi Korban Sunari dan mendekati Sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian tanpa seizin Saksi Korban Sunari, saksi Agus Wahyudi langsung menyalakan dan mengambil

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor beserta barang-barang lain yang ada diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari dan membawa pergi sepeda motor beserta barang-barang tersebut menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya Terdakwa Edi Erwansah yang melihat saksi Agus Wahyudi berhasil menyalakan dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian Terdakwa Edi Erwansah langsung menyusul saksi Agus Wahyudi dengan menyalakan Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body dan langsung mengikuti saksi Agus Wahyudi dari belakang menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi sampai di Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi langsung membawa Sepeda Motor beserta barang-barang lain milik Saksi Korban Sunari yang berhasil dicuri tersebut kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tri Karya Mulya RT 04 RW 05 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Lalu tanggal 20 Juni 2018 Pihak Polres Tulang Bawang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Wahyudi sedangkan Terdakwa Edi Erwansah berhasil dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Juli 2018, kemudian Terdakwa dan Saksi Agus Wahyudi beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE., 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE., 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa body warna hitam dengan Noka : MH1KEV8142K473695, Nosin: KEV8E1474170, saksi menjelaskan Sepeda motor revo beserta BPKB dan STNKnya merupakan sepeda motor milik saksi yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, sedangkan Sepeda motor Honda Supra adalah alat yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekannya saat melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipersidangan membenarkan orang tersebut adalah Terdakwa EDI ERWANSAH yang telah bersama-sama dengan saksi AGUS WAHYUDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **AGUS WAHYUDI Bin UJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti kenapa ada dipersidangan karena adanya kejadian tindak pidana Pencurian;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa EDI ERWANSAH secara bersama sama dengan saksi AGUS WAHYUDI, tanpa seizin Saksi Sunari Bin Supari, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 beserta barang-barang yang terdapat diatas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah, yang seluruhnya adalah milik Saksi Korban Sunari Bin Supari;
- Bahwa saksi korban dapat mengetahui perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan salah satu pelaku yang bersama Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, bermula pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa Edi Erwansah sedang tidur di Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa Edi Erwansah dibangunkan oleh saksi Agus Wahyudi, dimana saat itu saksi Agus Wahyudi langsung mengajak Terdakwa Edi Erwansah untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan saat itu Terdakwa Edi Erwansah menyetujui ajakan saksi Agus Wahyudi tersebut. Sehingga selanjutnya Terdakwa bersama saksi Agus Wahyudi tersebut langsung melaksanakan niat mereka untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body menuju ke Kampung Penawar Jaya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi di Kampung Penawar Jaya pada sekira Jam 04.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Edi Erwansah melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 milik Saksi Korban Sunari yang diparkirkan didepan rumah Saksi Korban Sunari yang beralamat di Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Dimana saat itu diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, terdapat barang-barang lain milik Saksi Korban Sunari berupa 1(satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah. Kemudian Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi langsung mendekati Sepeda Motor milik Saksi Korban Sunari dan berhenti di perempatan dekat rumah Saksi Korban Sunari tersebut. Lalu saksi Agus Wahyudi berkata kepada Terdakwa Edi Erwansah "Ya udah kamu nunggu diprapatan ini", kemudian Terdakwa Edi Erwansah menjawab "banyak orang disini, ada orang sholat subuh", selanjutnya saksi Agus Wahyudi berkata lagi "Ya udah, gak papa, nyantai aja". Sehingga setelah itu Terdakwa Edi Erwansah langsung menunggu saksi Agus Wahyudi di perempatan, sedangkan saksi Agus Wahyudi langsung berjalan menuju kedepan rumah Saksi Korban Sunari dan mendekati Sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian tanpa seizin Saksi Korban Sunari, saksi Agus Wahyudi langsung menyalakan dan mengambil sepeda motor beserta barang-barang lain yang ada diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari dan membawa pergi sepeda motor beserta barang-barang tersebut menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya Terdakwa Edi Erwansah yang melihat saksi Agus Wahyudi berhasil menyalakan dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian Terdakwa Edi Erwansah langsung menyusul saksi Agus Wahyudi dengan menyalakan Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body dan langsung mengikuti saksi Agus Wahyudi dari belakang menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi sampai di Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi langsung membawa Sepeda Motor beserta barang-barang lain milik Saksi Korban Sunari yang berhasil dicuri tersebut kerumah saksi Agus Wahyudi yang beralamat di Kampung Tri Karya Mulya RT 04 RW 05 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Lalu tanggal 20 Juni 2018 Pihak Polres Tulang Bawang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Wahyudi sedangkan Terdakwa Edi Erwansah berhasil dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Juli 2018, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Saksi Korban Sunari mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sunari tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut, serta jika sepeda motor tersebut berhasil dijual maka uang hasilnya akan dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor milik Saksi Sunari tersebut tidak mendapat izin dari Pemiliknya yakni Saksi Sunari;
- Bahwa didepan persidangan dihadapkan kepada Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE., 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE., 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE., 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa body warna hitam dengan Noka : MH1KEV8142K473695, Nosin: KEV8E1474170, Saksi menjelaskan Sepeda motor revo beserta BPKB dan STNKnya merupakan sepeda motor milik Saksi Sunari yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, sedangkan Sepeda

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Supra adalah alat yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekannya saat melakukan pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti karena telah adanya kejadian tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan sebelumnya dan membenarkan seluruh keterangan di dalam BAP;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa EDI ERWANSAH secara bersama sama dengan saksi AGUS WAHYUDI, tanpa seizin Saksi Sunari telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 beserta barang-barang yang terdapat diatas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah, yang seluruhnya adalah milik Saksi Korban Sunari Bin Supari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, bermula pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa Edi Erwansah sedang tidur di Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian Terdakwa Edi Erwansah dibangunkan oleh saksi Agus Wahyudi, dimana saat itu saksi Agus Wahyudi langsung mengajak Terdakwa Edi Erwansah untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan saat itu Terdakwa Edi Erwansah menyetujui ajakan saksi Agus Wahyudi tersebut. Sehingga selanjutnya Terdakwa bersama saksi Agus Wahyudi tersebut langsung melaksanakan niat mereka untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan langsung berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body menuju ke Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Sesampainya Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi di Kampung Penawar Jaya pada sekira Jam 04.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Edi Erwansah melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL Nomor rangka :

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 milik Saksi Korban Sunari yang diparkirkan didepan rumah Saksi Korban Sunari yang beralamat di Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Dimana saat itu diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, terdapat barang-barang lain milik Saksi Korban Sunari berupa 1(satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah. Kemudian Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi langsung mendekati Sepeda Motor milik Saksi Korban Sunari dan berhenti di perempatan dekat rumah Saksi Korban Sunari tersebut. Lalu saksi Agus Wahyudi berkata kepada Terdakwa Edi Erwansah "Ya udah kamu nunggu diprapatan ini", kemudian Terdakwa Edi Erwansah menjawab "banyak orang disini, ada orang sholat subuh", selanjutnya saksi Agus Wahyudi berkata lagi "Ya udah, gak papa, nyantai aja". Sehingga setelah itu Terdakwa Edi Erwansah langsung menunggu saksi Agus Wahyudi di perempatan, sedangkan saksi Agus Wahyudi langsung berjalan menuju kedepan rumah Saksi Korban Sunari dan mendekati Sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian tanpa seizin Saksi Korban Sunari, saksi Agus Wahyudi langsung menyalakan dan mengambil sepeda motor beserta barang-barang lain yang ada diatas sepeda motor milik Saksi Korban Sunari dan membawa pergi sepeda motor beserta barang-barang tersebut menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya Terdakwa Edi Erwansah yang melihat saksi Agus Wahyudi berhasil menyalakan dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Korban Sunari tersebut, kemudian Terdakwa Edi Erwansah langsung menyusul saksi Agus Wahyudi dengan menyalakan Sepeda Motor Supra warna hitam tanpa body dan langsung mengikuti saksi Agus Wahyudi dari belakang menuju Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang. Pada saat Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi sampai di Rumah Makan yang terletak di Jalan Lintas Timur Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi langsung membawa Sepeda Motor beserta barang-barang lain milik Saksi Korban Sunari yang berhasil dicuri tersebut kerumah saksi Agus Wahyudi yang beralamat di Kampung Tri Karya Mulya RT 04 RW 05 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Lalu tanggal 20 Juni

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 Pihak Polres Tulang Bawang berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Wahyudi sedangkan Terdakwa Edi Erwansah berhasil dilakukan penangkapan pada tanggal 26 Juli 2018, kemudian Terdakwa dan saksi Agus Wahyudi beserta barang buktinya langsung diamankan ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Saksi Korban Sunari mengalami kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sunari tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut, serta jika sepeda motor tersebut berhasil dijual maka uang hasilnya akan dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor milik Saksi Sunari tersebut tidak mendapat izin dari Pemiliknya yakni Saksi Sunari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE., 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE., 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973 serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa body warna hitam dengan Noka : MH1KEV8142K473695, Nosin: KEV8E1474170, saksi menjelaskan Sepeda motor revo beserta BPKB dan STNKnya merupakan sepeda motor milik saksi korban yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, sedangkan Sepeda motor Honda Supra adalah alat yang digunakan Terdakwa dan rekan-rekannya saat melakukan pencurian;
- Bahwa saksi korban menjelaskan bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang telah bersama-sama dengan saksi Agus Wahyudi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE.
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa body warna hitam dengan Noka : MH1KEV8142K473695, Nosin: KEV8E1474170.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa EDI ERWANSAH secara bersama sama dengan saksi Agus, tanpa seizin Saksi Sunari telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 beserta barang-barang yang terdapat diatas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah, yang seluruhnya adalah milik Saksi Korban Sunari Bin Supari;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Sunari tersebut adalah untuk memiliki dan menguasai sepeda motor tersebut, serta jika sepeda motor tersebut berhasil dijual maka uang hasilnya akan dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor milik Saksi Sunari tersebut tidak mendapat izin dari Pemiliknya yakni Saksi Sunari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama sama dengan rekan-rekannya tersebut mengakibatkan Saksi Korban Sunari mengalami

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp.14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;
3. Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur *barang siapa* adalah menunjukan pada orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang di hubungan satu sama lain, di hubungan pula dengan keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang di kuatkan dengan adanya barang bukti, keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain di peroleh kesimpulan bahwa pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **EDI ERWANSAH Bin PANUDI** dengan identitas lengkap sebagaimana telah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim diawal persidangan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil :

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam buku KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) penerbit Politeia Bogor, tahun 1991, yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut bahwa Terdakwa EDI ERWANSAH BIN PANUDI secara bersama sama dengan saksi AGUS WAHYUDI BIN UJANG (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah, pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB, bertempat di Kampung Penawar Jaya RT 001 RK 002 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, tanpa seizin Saksi Sunari Bin Supari, telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 beserta barang-barang yang terdapat diatas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah, yang seluruhnya adalah milik Saksi Korban Sunari Bin Supari.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam buku KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) penerbit Politeia Bogor, tahun 1991, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah sesuatu yang berwujud, yaitu barang berupa 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3781 SL Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 beserta barang-barang yang terdapat diatas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah, yang seluruhnya adalah milik Saksi Korban Sunari Bin Supari, yang mana 1 (satu) unit Sepeda motor beserta barang-barang lainnya tersebut adalah milik Saksi Sunari bukan merupakan milik Terdakwa dan rekan-rekannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam buku KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) penerbit Politeia Bogor, tahun 1991, yang dimaksud dengan melawan hak dalam unsur tersebut di atas sama dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. WIRYONO PRODJODIKORO dalam buku Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, edisi kedua, penerbit Eresco Bandung, tahun 1986, yang dimaksud dengan akan memiliki barang itu dengan melawan hukum adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Nopol : BE 3781 SL, Nomor rangka : MH1JBC1159K327142, Nomor mesin : JBC1E-1323973 beserta barang-barang yang terdapat diatas sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah obrok dagangan yang terbuat dari bambu, 1 (satu) unit kompor gas, alat gorengan seperti wajan dan termos, 10 (sepuluh) kg minyak goreng curah, yang seluruhnya adalah milik Saksi Korban Sunari Bin Supari, yang setelah 1 (satu) unit Sepeda motor beserta barang-barang tersebut diambil dan dibawa, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya langsung membawa pergi 1(satu) unit Sepeda motor beserta barang-barang lainnya tersebut dari rumah Saksi Sunari kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tri Karya Mulya RT 04 RW 05 Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji. Dimana setelah berhasil

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, 1 (satu) unit sepeda motor beserta barang-barang lainnya tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, yang uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya telah memperlakukan 1 (satu) unit sepeda motor dan barang-barang lain milik Saksi Sunari tersebut seolah-olah Terdakwa dan rekan-rekannya adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor dan barang-barang lain tersebut, padahal pemilik 1 (satu) unit sepeda motor dan barang-barang lain tersebut adalah Saksi Sunari. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan barang-barang lain yang seluruhnya milik Saksi Sunari tersebut, tidak mendapat izin ataupun bertentangan dengan kehendak Saksi Sunari selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.5 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang menurut Penjelasan KUHP terjemahan R. Sugandhi dinyatakan bahwa malam hari sesuai Pasal 98 KUHP tersebut lazimnya yang dikatakan malam hari, apabila Jam telah menunjukkan pukul 6 Petang sampai pukul 6 pagi.

Menimbang, bahwa unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya adalah unsur yang alternatif sehingga tidak harus dibuktikan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Menurut R. SOESILO dalam buku KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) penerbit Politeia Bogor, tahun 1991 yang dimaksud rumah adalah adalah tempat berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan yang dimaksud pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup pagar kawat dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali.

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah mengandung pengertian tidak adanya ijin dari orang yang berhak.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta : Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan barang-barang lainnya milik Saksi Sunari tersebut dilakukan pada malam hari yakni pada hari Senin tanggal 11 Juni 2018 sekira jam 04.30 WIB, dimana waktu tersebut masuk diantara matahari terbenam dan matahari terbit yakni antara Pukul 6 Petang sampai dengan Pukul 6 Pagi. Bahwa tempat Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor dan barang-barang lainnya milik Saksi Sunari tersebut dilakukan pada sebuah rumah milik Saksi Sunari, dimana sepeda motor dan barang-barang lainnya tersebut diletakkan/diparkir diteras depan rumah Saksi Sunari. Dimana rumah tersebut ditempati sebagai rumah/tempat tinggal oleh Saksi Sunari, yang digunakan untuk tidur, makan, dan mandi. Sehingga tempat tersebut masuk kategori rumah yang didiami Saksi Sunari. Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor dan barang-barang lainnya milik Saksi Sunari tersebut adalah berada diteras depan rumah/halaman rumah milik Saksi Sunari, sehingga tempat tersebut masuk dalam pekarangan rumah milik Saksi Sunari. Bahwa perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya dilakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh Saksi Sunari sebagai yang berhak/pemilik 1 (satu) unit sepeda motor serta barang-barang lain tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.6 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Agus Wahyudi Bin Ujang dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beserta barang-barang lainnya milik Saksi Sunari tersebut, perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri oleh Terdakwa namun dilakukan secara bersama sama dengan saksi Agus, dimana Terdakwa dan saksi Agus telah berbagi peranan masing-masing untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahwa adapun peranan Terdakwa Edi Erwansah saat itu adalah Terdakwa Edi Erwansah yang mengendarai sepeda motor Supra membonceng saksi Agus menuju lokasi rumah Saksi Sunari, kemudian Terdakwa Edi Erwansah yang menunggu saksi Agus Wahyudi saat Terdakwa masuk kehalaman rumah Saksi Sunari untuk

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor dan barang-barang lainnya milik Saksi Sunari, dan ketika Sepeda motor tersebut telah berhasil diambil, kemudian Terdakwa bersama saksi Agus membawa lari sepeda motor tersebut. Sedangkan peranan saksi Agus Wahyudi adalah yang masuk kehalaman rumah Saksi Sunari dan mengambil sepeda motor tersebut, kemudian ketika sudah berada diluar halaman rumah Saksi Sunari, Terdakwa bersama dengan saksi Agus langsung membawa pergi sepeda motor tersebut secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan terdakwa terbukti dalam hal melakukan tindak pidana Pencurian yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa body warna hitam dengan Noka : MH1KEV8142K473695, Nosin: KEV8E1474170, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **EDI ERWANSAH Bin PANUDI** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI ERWANSAH Bin PANUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973, BE 3781 SL, An, AWIE.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Type NF11B1D warna hitam Noka : MH1JBC1159K327142, Nosin: JBC1E-1323973.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa body warna hitam dengan Noka : MH1KEV8142K473695, Nosin: KEV8E1474170.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara An. Agus Wahyudi Bin Ujang.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh Juanda Wijaya, S.H, sebagai Hakim Ketua, M. Juanda Parisi, S.H.M.H. dan M.Yudhi Sahputra, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Toriselly Putra, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Juanda Parisi, S.H.M.H.

Juanda Wijaya, S.H

M.Yudhi Sahputra, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H.,M.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN.Mgl